



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2336 TAHUN 2015

TENTANG

**PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA UNTUK PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN INTERMEDIATE TREATMENT FACILITIES DAN
SENTRA REUSE, REDUCE DAN RECYCLE DI DALAM KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan sampah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan penanganan yang komprehensif, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat berhasil secara optimal dan ramah lingkungan serta tidak mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan;
 - b. bahwa penanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memerlukan keterlibatan, keikutsertaan dan keterpaduan langkah semua pihak yang berkepentingan, baik unsur Pemerintah Pusat, unsur Pemerintah Daerah maupun mitra swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sebagai pelaksanaan ketentuan dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha Untuk Pembangunan dan Pengoperasian Intermediate Treatment Facilities dan Sentra Reuse, Reduce dan Recycle di Dalam Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Persampahan;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN INTERMEDIATE TREATMENT FACILITIES DAN SENTRA REUSE, REDUCE DAN RECYCLE DI DALAM KOTA.

KESATU : Menetapkan Panitia Pengadaan Badan Usaha untuk Pembangunan dan Pengoperasian Intermediate Treatment Facilities (ITF) dan Sentra Reuse, Reduce dan Recycle (3R) di Dalam Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Rincian tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Pembiayaan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Bahwa terhadap rangkaian proses pengadaan Badan Usaha yang telah memasuki tahapan evaluasi penawaran sebelum terbitnya Keputusan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2336 TAHUN 2015
Tanggal 26 Oktober 2015

SUSUNAN PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA UNTUK PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN INTERMEDIATE TREATMENT FACILITIES DAN SENTRA
REUSE, REDUCE DAN RECYCLE DI DALAM KOTA

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : 1. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Unit Pengolah Sampah Terpadu Dinas
Kebersihan
3. Kepala Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan
- Ketua : Dedy Setiono, S.H., M.Kn. (Dinas Kebersihan)
- Sekretaris : Anditya Wiratmoko, S.T. (Dinas Kebersihan)
- Anggota : 1. Rosa Ambarsari, S.Si., M.Si. (Badan Pengelola
Lingkungan Hidup Daerah)
2. Riswan Sentosa, S.E., M.Si. (Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah)
3. Lenny Marlina, S.Si., M.Si. (Dinas Kebersihan)
4. Kurli, S.Sos. (Dinas Kebersihan)
5. Puji Lestari, S.T. (Dinas Kebersihan)
6. Yogi Ikhwan, S.T. (Dinas Kebersihan)
7. Aditya Pamungkas, S.T. (Dinas Kebersihan)
8. Sigit Pamungkas, S.T. (Dinas Kebersihan)
9. Fahmi Hermawan, S.T. (Dinas Kebersihan)
- Tim Penasihat Teknis Persampahan
(bukan sebagai anggota) : 1. Ir. Sri Bebasari, M.Si. (Ahli/Pakar Persampahan)
2. Ir. Guntur Sitorus, M.T. (Ahli/Pakar Persampahan)
3. Ir. Djoko Heru Martono, M.Sc. (Ahli/Pakar
Persampahan)
4. Mandala Manurung, M.E. (Ahli/Pakar Pembiayaan
Infrastruktur)
5. Zulfikar, S.E. (Ahli/Pakar Pengadaan Barang/
Jasa)
- Sekretariat : 1. Wisnu Baskoro, B.Sc.
2. Adi Darmawan, S.T.
3. Budiansyah
4. Ary Prabowo Y.
5. Euis Rahmayanti, S.H.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Nomor 2336 TAHUN 2015

Tanggal 26 Oktober 2015

RINCIAN TUGAS PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA UNTUK PEMBANGUNAN
DAN PENGOPERASIAN INTERMEDIATE TREATMENT FACILITIES DAN SENTRA
REUSE, REDUCE DAN RECYCLE DI DALAM KOTA

- Penanggung Jawab : Melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia
- Ketua : Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Anggota Panitia
- Sekretaris : a. melaksanakan kegiatan surat-menyurat dan kegiatan administrasi pelaksanaan tugas panitia lainnya
b. mempersiapkan prasarana, sarana, perlengkapan dan bahan pelaksanaan rapat serta kegiatan Panitia lainnya
c. menyusun laporan pelaksanaan tugas panitia
- Anggota : a. melaksanakan prosedur Pengadaan Badan Usaha untuk Pembangunan dan Pengoperasian Intermediate Treatment Facilities (ITF) dan Sentra 3R di Dalam Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pembangunan Infrastruktur
b. hasil pelaksanaan tugas disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta untuk dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan
- Tim Penasihat Teknis Persampahan : Membantu Panitia dalam melaksanakan pengadaan Badan Usaha untuk Pembangunan dan Pengoperasian Intermediate Treatment Facilities (ITF) dan Sentra 3R di Dalam Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pembangunan Infrastruktur
- Sekretariat : Melaksanakan tugas pengadministrasian dan mengurus keperluan kesekretariatan seluruh kegiatan anggota yang berhubungan dengan Pengadaan Badan Usaha untuk Pembangunan dan Pengoperasian Intermediate Treatment Facilities (ITF) dan Sentra 3R di Dalam Kota

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA